



PERJANJIAN KERJASAMA SELEKSI PERANGKAT DESA

PERJANJIAN KERJA SAMA



**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA
DESA BAKUNG
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK**

DAN

**UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

NOMOR : 14/TPPD/2022
NOMOR :968/UN7.F7/K5/X/2022

**TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA BAKUNG
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MOH MUNZAMIL : Ketua Tim pengisian Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, yang berkedudukan di Desa Bakung RT.003, RW.004, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak nomor 141/09/Tahun 2022 tanggal 27 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Dr. Drs. HARDI WARSONO, M.T : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, berkedudukan di jalan dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro, Tembalang Semarang, Kode Pos 50275, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Desa Bakung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Desa Bakung (Lembaran Desa Bakung Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Desa Bakung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakung Tahun 2022 (Lembaran Desa Bakung Tahun 2021 Nomor 9);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tahun 2022, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk sebagai dasar pedoman kerja dan kerangka acuan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan tahapan Seleksi Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tahun 2022.

- (2) Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap bakal calon perangkat desa.

Pasal 2

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendapatkan hasil seleksi terhadap bakal calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen kabupaten Demak Tahun 2022 berdasarkan peringkat nilai dari yang tertinggi sampai dengan nilai terendah per masing-masing jabatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tahun 2022, meliputi:

- a. Penyediaan Data dan informasi terkait bakal Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang akan diseleksi;
- b. Penyelenggaraan Tes Kompetensi Dasar berbasis Computer Assisted Test (CAT), Praktek komputer dan wawancara; dan
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana penyelenggaraan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT).

BAB III

OBYEK

Pasal 4

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Seleksi Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tahun 2022.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berhak :
- a. Menetapkan waktu pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak sesuai jadwal yang telah disetujui Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - b. Menentukan tempat pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang dikoordinasikan bersama PIHAK KEDUA;
 - c. Menetapkan jumlah peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dan/atau;
 - d. Menerima hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dari PIHAK KEDUA yang bersifat final dan dibuat berdasarkan peringkat nilai dari yang tertinggi sampai dengan nilai terendah per masing-masing jabatan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
- a. Menyerahkan daftar peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dengan jumlah total bakal calon perangkat desa 11 dengan rincian jumlah per jabatan sebagai berikut :
 1. Jabatan Sekretaris Desa sejumlah 7;

2. Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum sejumlah 4;
Kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan seleksi; dan/atau
- b. Membayar belanja jasa atas pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak kepada PIHAK KEDUA segera setelah selesainya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebesar : 11 (sebelas) x @ Rp. 3.500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) = Rp. 38.500.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 6

(1) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima daftar peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dengan jumlah total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
- b. Menentukan metode Seleksi Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak
- c. Menetapkan hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dan/atau
- d. Menerima pembayaran belanja jasa atas pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyiapkan sarana, prasarana, dan akomodasi pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, meliputi : ruangan, meja dan kursi, perangkat komputer, sound system, LCD proyektor dan layar, daftar hadir, dan alat tulis kantor;
- b. Menjaga kredibilitas, integritas serta independensi dalam pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- c. Melaksanakan Seleksi Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- d. Menolak segala bentuk intervensi dan/atau usulan yang mengarah pada penentuan hasil yang tidak netral dari pihak manapun;
- e. Hadir di tempat seleksi paling lambat 1 (satu) jam sebelum jadwal seleksi;
- f. Menyiapkan sarana dan prasarana seleksi yang diperlukan antara lain soal-soal seleksi, nomor test, dan peralatan test lain yang dibutuhkan;
- g. Menyusun hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak berdasarkan peringkat nilai dari yang tertinggi sampai dengan nilai terendah;
- h. Menyerahkan hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak kepada PIHAK KESATU setelah berakhirnya seleksi atau paling lambat 1 (satu) hari pada jam kerja yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Seleksi;
- i. Bertanggung jawab penuh atas hasil seleksi yang telah ditetapkan;
- j. Berkoordinasi dan/atau melakukan survei serta pengecekan infrastruktur tempat pelaksanaan seleksi bersama PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak; dan/atau
- k. Menugaskan personil yang cukup untuk pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak disertai dengan Surat Tugas.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada saat Penetapan Calon Perangkat Desa.
- (2) Jadwal pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Tanggal 29 Oktober 2022 : pelaksanaan seleksi; dan
 - b. Tanggal 30 Oktober 2022 : batas akhir penyerahan hasil seleksi

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PIHAK KESATU dan akan dibayarkan Kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan selesai seluruhnya yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 10

- (1) Force majeure adalah tindakan/peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan/peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan/peristiwa tersebut. Yang dinyatakan sebagai force majeure, meliputi dan tidak terbatas pada :
 - a. Bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan, letusan gunung berapi, tsunami;
 - b. Hukum atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, putusan badan peradilan atau adanya kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
 - c. Perang (baik diumumkan maupun tidak) atau tindakan atau keadaan/kondisi yang timbul dari atau yang disebabkan karena perang (baik diumumkan maupun tidak).
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena adanya force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga)

hari kalender setelah terjadinya force majeure dan memberitahukan perkiraan lamanya.

- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa force majeure merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

BAB XI ADDENDUM

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB X PENUTUP

PASAL 12

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.



PIHAK KEDUA,
(Dr. Drs. HARDI WARSONO, M.T)
NIP 19640827199001 1001

su



PIHAK KESATU,

(MOH MUNZAMIL)

SAKSI :



1. UNGGUH PRAKOSO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP 19820307 200012 1 003

2. DR. NUR HIDAYAT, S.Sos, M.Si

(.....)